



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/PMK.02/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi mengenai pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan menindaklanjuti usulan penetapan Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri serta untuk mengakomodir beberapa penyempurnaan satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
2. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013](#) tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.02/2014;
3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013](#) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1. Menambah 2 (dua) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 yakni angka 32 mengenai Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan dan angka 33 mengenai Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

32. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

33. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS (BOK) KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
	AMERIKA UTARA & TENGAH		
1	New York (KJRI)	OT	60,000
2	Ottawa	OT	60,000
3	New York (PTRI)	OT	60,000
4	San Fransisco	OT	45,000
5	Washington	OT	60,000
6	Los Angeles	OT	60,000
7	Chicago	OT	45,000
8	Houston	OT	45,000
9	Toronto	OT	45,000
10	Vancouver	OT	45,000
11	Mexico City	OT	30,000
	AMERIKA SELATAN & KARIBIA		
12	Boenos Aires	OT	30,000
13	Paramaribo	OT	15,000
14	Brazilia	OT	30,000
15	Caracas	OT	15,000
16	Havana	OT	15,000
17	Bogota	OT	30,000
18	Santiago	OT	15,000
19	Lima	OT	15,000
	EROPA TENGAH & TIMUR		

20	Beograd	OT	15,000
21	Bucharest	OT	18,000
22	Budapest	OT	18,000
23	Moscow	OT	60,000
24	Praha	OT	17,400
25	Sofia	OT	15,000
26	Warsawa	OT	22,800
27	Kiev	OT	30,000
28	Bratislava	OT	15,000
	EROPA BARAT		
29	Stockholm	OT	30,000
30	Helsinki	OT	30,000
31	Roma	OT	45,000
32	Vatican	OT	18,000
33	Frankfurt	OT	45,000
34	Bern	OT	30,000
35	Berlin	OT	60,000
36	Brussels	OT	60,000
37	Den Haag	OT	60,000
38	Jenewa	OT	100,368
39	Hamburg	OT	45,000
40	London	OT	60,000
41	Paris	OT	60,000
42	Vienna	OT	60,000
43	Kopenhagen	OT	30,000
44	Madrid	OT	30,000
45	Oslo	OT	30,000
46	Marseilles	OT	30,000
47	Lisabon	OT	21,000
48	Athens	OT	30,000
49	Ankara	OT	30,000
	AFRIKA		
50	Addis Ababa	OT	15,000
51	Dar Es Salam	OT	15,000
52	Lagos	OT	30,000
53	Tananarive	OT	15,000
54	Dakkar	OT	15,000
55	Nairobi	OT	30,000
56	Harare	OT	18,000
57	Windhoek	OT	15,000
58	Pretoria	OT	30,000
59	Cape Town	OT	30,000
	ASIA SELATAN & TENGAH		

60	Mumbai	OT	30,000
61	Colombo	OT	15,000
62	Dhaka	OT	15,000
63	Islamabad	OT	30,000
64	Kaboul	OT	15,000
65	Karachi	OT	30,000
66	New Delhi	OT	30,000
67	Teheran	OT	30,000
68	Tashkent	OT	30,000
	ASIA TIMUR & PASIFIK		
69	Hongkong	OT	45,000
70	Osaka	OT	60,000
71	Pyongyang	OT	15,000
72	Seoul	OT	45,000
73	Tokyo	OT	60,000
74	Phnom Penh	OT	30,000
75	Beijing	OT	45,000
76	Guangzhou	OT	30,000
77	Canberra	OT	60,000
78	Noumea	OT	15,000
79	Sydney	OT	60,000
80	Wellington	OT	30,000
81	Port Moresby	OT	30,000
82	Darwin	OT	45,000
83	Melbourne	OT	45,000
84	Vanimo	OT	15,000
85	Perth	OT	45,000
86	Dilli	OT	30,000
87	Suva	OT	15,000
88	Bangkok	OT	45,000
89	Davao City	OT	15,000
90	Hanoi	OT	15,600
91	Kota Kinabalu	OT	30,000
92	Kuala Lumpur	OT	60,000
93	Manila	OT	45,000
94	Penang	OT	30,000
95	Yangoon	OT	30,000
96	Singapore	OT	60,000
97	Vientiane	OT	15,000
98	Bandar Seri Bagawan	OT	45,000
99	Ho Chi Minh City	OT	30,000
100	Songkhla	OT	30,000
101	Johor Bahru	OT	60,000
102	Kuching	OT	45,000

	TIMUR TENGAH		
103	Khartoum	OT	15,000
104	Alger	OT	15,000
105	Tunis	OT	15,000
106	Rabbat	OT	15,000
107	Tripoli	OT	15,000
108	Baghdad	OT	15,000
109	Cairo	OT	45,000
110	Damascus	OT	30,000
111	Jeddah	OT	60,000
112	Sanaa	OT	15,000
113	Kuwait	OT	30,000
114	Abu Dhabi	OT	30,000
115	Amman	OT	30,000
116	Riyadh	OT	45,000
117	Beirut	OT	15,000
118	Doha	OT	30,000
119	Dubai	OT	30,000

2. Angka 1 mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, angka 9 mengenai Honorarium Kegiatan Seminar/ Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis, angka 13 mengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, angka 24 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 30 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal terdapat yang kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.
- Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola, besaran honorarium sesuai dengan pagu masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
- Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.

- f. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Catatan:

1. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan:
 - a. Jumlah staf pengelola keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
 - b. Besaran honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf tersebut.
2. Ketentuan mengenai satuan biaya ini berlaku juga untuk pengelola keuangan pada RKA-BUN, dimana alokasi untuk pengelola keuangan tersebut berasal dari pagu RKA-K/L Kementerian Negara/Lembaga berkenan.

9. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

9.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat.

9.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/ sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenis.

Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/ diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi /diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium kegiatan seminar/rakor/ sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenis dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
 - b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

13.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

13.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I/KPA. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

13.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Catatan:

1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/ Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:

- a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga.

Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
- 2) Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.
- 3) Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan.

- b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga.

Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas.

24.Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:

- a. melibatkan peserta dari eselon I lainnya/ masyarakat;
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja;
- c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/ kepala satuan kerja;
- e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan
- f. surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja).

Catatan:

- a. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi.

- b. Dalam hal struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga hanya terdapat satu eselon I, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya.
- c. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

30. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi penetapan golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

3. Menambah 2 (dua) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 yakni angka 32 mengenai Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan dan angka 33 mengenai Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri sebagai berikut:

32. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan.

Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

33. Satuan Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri

Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

4. Angka 9.4 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan dan angka 12 mengenai Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

9.4 Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan

9.4.1 Keluarga Penjaga Menara Suar, Petugas Pengamatan Laut, ABK Cadangan Pada Kapal Negara, ABK Aktif Pada Kapal Negara, dan Petugas SROP dan VTIS

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	KELUARGA PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	PETUGAS PENGAMATAN LAUT	ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA	PETUGAS SROP DAN VTIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000

3.	RI A U	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
5.	J A M B I	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
11.	B A N T E N	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
17.	B A L I	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
31.	MALUKU	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
33.	P A P U A	OH	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000

9.4.2 Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga Untuk Lampu Suar, Penjaga Menara Suar (PMS), Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran, Rescue Team

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN	PETUGAS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN	RESCUE TEAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	R I A U	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	J A M B I	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.	B A N T E N	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	B A L I	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
31.	MALUKU	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
33.	P A P U A	OH	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
-----	-------------	----	--------	--------	--------	--------	--------

12. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	13.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	13.000
3.	R I A U OH 13.000	OH	13.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	13.000
5.	J A M B I	OH	12.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	12.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	12.000
8.	LAMPUNG	OH	12.000
9.	BENGKULU	OH	12.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	12.000
11.	B A N T E N	OH	13.000
12.	JAWA BARAT	OH	13.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	13.000
14.	JAWA TENGAH	OH	13.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	13.000
16.	JAWA TIMUR	OH	13.000
17.	B A L I	OH	13.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	13.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	13.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	13.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	12.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	12.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	13.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	13.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	13.000
26.	GORONTALO	OH	13.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	12.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	13.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	12.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	13.000
31.	MALUKU	OH	14.000
32.	MALUKU UTARA	OH	15.000
33.	P A P U A	OH	18.000
34.	PAPUA BARAT	OH	16.000

5. Angka 6 mengenai Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri dan angka 27 mengenai Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang Berfungsi Sebagai Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan *Terms of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.

27. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Perjalanan dinas luar negeri yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi Pejabat Eselon III ke atas dapat menggunakan kelas bisnis.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB
BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 343